



**PUTUSAN**

Nomor 1305/Pid.Sus/2018/PN Mks.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Ibrahim Alias Bora Bin Samaila ;  
Tempat lahir : Makassar;  
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/ 05 Oktober 1986 ;  
Jenis kelamin : laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan pabongkayya 1 Kel.Sudiang Raya  
Kec.Biringkanaya Makassar  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Ada ;

Terdakwa dalam persidangan ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim sudah menawarkan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018 ;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2018 samapi dengan tanggal 3 Agustus 2018 ;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2018 samapi dengan tanggal 22 September 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018 ;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara in;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa IBRAHIM AL. BORA BIN SAMAILA bersama lelaki ISMAN FAJRIN ALIAS FAJRIN, (dalam perkara tersendiri) pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018, sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Pabongkayya 1 Kel.Sudiang Raya Kec.Biringkanaya Makassar atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, secara tanpa hak yang dengan sengaja, memproduksi atau mengerdarkan, sediaan farmasi dan / atau kesehatan, yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa menelpon lelaki Isman Fajrin untuk membeli obat daftar G dan tidak lama kemudian datang lelaki Isman Fajrin mengambil uang untuk pemesanan obat daftar G tersebut dari terdakwa sebanyak Rp.5.000.000, berupa obat tramadol sebanyak 2.541 butir, Imexteril sebanyak 1.016 butir, segitiga sebanyak 1.030 Butir.
- Bahwa setelah lelaki Isman Fajrin telah menerima uang dari lelaki terdakwa lalu lelaki Isman Fajrin pergi mengambilkan pesanan terdakwa dan dua jam kemudian lelaki Isman Fajrin datang membawakan Pesanan terdakwa.
- Bahwa terdakwa apabila membeli obat Tramadol sebanyak 1000 butir maka keuntungannya yang terdakwa peroleh adalah Rp.1.000.000. dan terdakwa menjualnya dengan harga Rp.10.000/3 butir, Obat Imextril dan Segitiga Rp.1.000.000 / 1000 butir dan terdakwa menjualnya dengan harga Rp.10.000 / 6 butir.
- Bahwa setelah terdakwa telah menerima semua pesanan obat daftar G nya tersebut terdakwa tinggal menunggu pelanggan datang membeli obat tersebut dan sekitar Pukul 19.00 Wita datang Polisi Polda Sulsel Unit Narkoba melakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa berdasarkan informasi yang diterima bahwa sering terjadi penyalahgunaan obat daftar G di rumah terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan di temukan di dapur di dalam tong sampah berupa 2.541 butir, dan dilanjutkan pengeledahan lanjutan dan ditemukan di salah satu ember berupa, Imextril sebanyak 1.016 butir, segitiga sebanyak 1.030 Butir.
- Bahwa kesemua barang bukti tersebut diakui terdakwa sebagai miliknya yang diperoleh dari lelaki Isman.
- Bahwa terdakwa menjual obat daftar G jenis Tramadol tanpa ijin dari instansi yang berwenang dan hasil uji tersebut ternyata ditemukan yakni akibat dari Pemakaian obat jenis Tramadol dalam jumlah yang tidak sesuai dengan dosis atau tanpa resep dokter dampaknya mengakibatkan Pusing dan Limbung,lelah dan mengantuk,mual dan muntah ,Kostipasi,mulut kering dan perut Kembung.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboris Krimnalistik No.Lab : 2165/NOF/V/2018 tanggal 08 Juni 2018 pada pemeriksaan 2.541 butir kapsul warna hijau kuning yang disisihkan menjadi 10 butir kapsul warna hijau kuning dengan berat 3,6180 mengandung Positif Tramadol , 1.016 butir tablet warna kuning dengan logo mf yang disisihkan menjadi 10 butir warna kuning dengan logo mf berat 1,8320 gram positif mengandung Trihexyphenidyl , 1.030 butir tablet warna putih dengan logo HIMA yang disisihkan menjadi 10 butir tablet warna putih dengan logo HIMA berat 1,7630 gram mengandung Trihexyphenidyl , yang tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu

Putusan No.1305/Pid.Sus/2018/PN.Mks Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.Samir,SSt,Mk.M.A.P.selaku Kepala Laboratotium Forensik Cabang Makassar .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang KesehatanJo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP .

Atau :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa IBRAHIM AL.BORA Bin SAMILA bersama lelaki ISMAN FAJRIN Alias FAJRIN, (dalam perkara tersendiri) pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018, sekitar pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Pabongkayya 1 Kel.Sudiang Raya Kec.Biringkanaya Makassar atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, secara tanpa hak yang dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan, sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan, yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa menelpon lelaki Isman Fajrin untuk membeli obat daftar G dan tidak lama kemudian datang lelaki Isman Fajrin mengambil uang untuk pemesanan obat daftar G tersebut dari terdakwa sebanyak Rp.5.000.000, berupa obat tramadol sebanyak 2.541 butir, Imexteril sebanyak 1.016 butir, segitiga sebanyak 1.030 Butir.
- Bahwa setelah lelaki Isman Fajrin telah menerima uang dari lelaki terdakwa lalu lelaki Isman Fajrin pergi mengambilkan pesanan terdakwa dan dua jam kemudian lelaki Isman Fajrin datang membawakan Pesanan terdakwa.
- Bahwa terdakwa apabila membeli obat Tramadol sebanyak 1000 butir maka keuntungannya yang terdakwa peroleh adalah Rp.1.000.000. dan terdakwa menjualnya dengan harga Rp.10.000/3 butir, Obat Imextril dan Segitiga Rp.1.000.000 / 1000 butir dan terdakwa menjualnya dengan harga Rp.10.000 / 6 butir.
- Bahwa setelah terdakwa telah menerima semua pesanan obat daftar G nya tersebut terdakwa tinggal menunggu pelanggan datang membeli obat tersebut dan sekitar Pukul 19.00 Wita datang Polisi Polda Sulsel Unit Narkoba melakukan pengegedahan di dalam rumah terdakwa berdasarkan informasi yang diterima bahwa sering terjadi penyalahgunaan obat daftar G di rumah terdakwa dan pada saat dilakukan pengegedahan di temukan di dapur di dalam tong sampah berupa 2.541 butir, dan dilanjutkan pengegedahan lanjutan dan ditemukan di salah satu ember berupa, Imextril sebanyak 1.016 butir, segitiga sebanyak 1.030 Butir.
- Bahwa kesemua barang bukti tersebut diakui terdakwa sebagai miliknya yang diperoleh dari lelaki Isman.
- Bahwa terdakwa menjual obat daftar G jenis Tramadol tanpa ijin dari instansi yang berwenang dan hasil uji tersebut ternyata ditemukan yakni akibat dari Pemakaian obat jenis Tramadol dalam jumlah yang tidak sesuai dengan dosis atau tanpa resep dokter dampaknya mengakibatkan Pusing dan Limbung, lelah dan mengantuk, mual dan muntah, Kostipasi, mulut kering dan perut kembung.

---

Putusan No.1305/Pid.Sus/2018/PN.Mks Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboris Krimnalistik No.Lab : 2165/NOF/V/2018 tanggal 08 Juni 2018 pada pemeriksaan 2.541 butir kapsul warna hijau kuning yang disisihkan menjadi 10 butir kapsul warna hijau kuning dengan berat 3,6180 mengandung Positif Tramadol , 1.016 butir tablet warna kuning dengan logo mf yang disisihkan menjadi 10 butir warna kuning dengan logo mf berat 1,8320 gram positif mengandung Trihexyphenidyl , 1.030 butir tablet warna putih dengan logo HIMA yang disisihkan menjadi 10 butir tablet warna putih dengan logo HIMA berat 1,7630 gram mengandung Trihexyphenidyl , yang tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu Drs.Samir,SSt,Mk.M.A.P.selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang dibacakan pada sidang tanggal Rabu, 24 Oktober 2018, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa IBRAHIM AL.BORA Bin SAMILA , bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak yang dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan, sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan, yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), baik sebagai Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap IBRAHIM AL.BORA Bin SAMILA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di kurangi selama terdakwa di tahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) Subs 2 (dua) bulan penjara.
3. Barang bukti – 2.541 (dua ribu lima ratus empat puluh satu) butir Tramadol, - 1.016 (seribu enam belas butir) Imexteril, - 1.030 (seribu tiga puluh) butir segitiga, Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah). ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing setelah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ARIS BUANG,S.H;
  - Bahwa, saya mengerti saat sekarang ini di periksa sehubungan dengan adanya kami bersama tim melakukan penangkapan terhadap tersangka pelaku penjual obatdaftar G tanpa dokumen yang sah dari pihak berwenang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun orang yang saya tangkap yang mengedarkan Sediaan farmasi tanpa dokumen dari pihak berjawab adalah Lk. ISMAN Als FAJRIN Bin ABDUL RAHMAN dan Lk. IBRAHIM Als BORA Bin SAMAILA ;
- Bahwa kami menangkap Lk. ISMAN Als FAJRIN Bin ABDUL RAHMAN yaitu pada hari jumat tanggal 04 Mei 2018 Sekitar pukul 19.00 Di rumahnya di Jalan Pabongkayya 1 Kel. Sudiang Raya Kec. Biringkanayya Kota Makassar sedangkan Lk. IBRAHIM Als BORA Bin SAMAILA kami tangkap di rumah Lk. ISMAN Als FAJRIN Bin ABDUL RAHMAN pada hari sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekitar pukul 11.00 Wita, adapun barang bukti yang kami sita dalam kuasa Lk. ISMAN Als FAJRIN Bin ABDUL RAHMAN adalah obat jenis Tramadol, Imexteril, dan Segitiga ;
- Bahwa adapun perincian obat yang kami sita dalam kuasa Lk. ISMAN Als FAJRIN Bin ABDUL RAHMAN adalah Tramadol sebanyak 2,541 butir Imextril sebanyak 1,016 butir, Segitiga sebanyak 1,030 butir ;
- Bahwa adapun cara Lk. IBRAHIM Als BORA Bin SAMAILA dan Lk. ISMAN Als FAJRIN Bin ABDUL RAHMAN adalah Lk. ISMAN Als FAJRIN datang ke rumah Lk. IBRAHIM Als BORA dengan membawa obat tersebut di atas pada hari rabu tanggal 02 Mei 2018 Sekitar pukul 17.00 Wita dan pada pukul 15.00 Wita saya mengambil uang dari Lk. IBRAHIM Als BORA Sebanyak Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) Kemudian 2 (dua) jam Kemudian datang Lk. ISMAN FAJRIN membawa obat tersebut dan di terima oleh Lk. IBRAHIM Als BORA adapun Lk. ISMAN FAJRIN memperoleh obat tersebut dari Lk. YAYAT ;
- Bahwa obat tersebut di beli oleh Lk. ISMAN FAJRIN dari Lk. YAYAT Tramadol seharga Rp.1.900.000.- ( satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) Perseribu butir, Imexteril seharga Rp.950.000.- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudiann di jual kembali kepada Lk. IBRAHIM Als BORA, dengan keuntungan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) per seribu butirnya, adapun cara Lk. IBRAHIM Als BORA menjual obat tersebut dengan cara pembeli obat datang kerumahnya kemudian di jual dengan harga Rp.10.000.- (sepulu ribu rupiah) per tiga butirnya, imexteril Rp.10.000.- (sepulu ribu rupiah) per enam butir, dan Sgitiga Rp.10.000.- (sepulu ribu rupiah) per enam butir ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi RUSDI,S.H :

- Bahwa saya mengerti saat sekarang ini diperiksa sehubungan adanya kami bersama Tim melakukan penangkapan terhadap tersangka pelaku penjual obat daftar G tanpa dokumen yang sah dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Kami menangkap tersangka Lk. Ibrahim pada hari jumat tanggal 4 Mei 2018 sekitar pukul 19.00 di rumahnya di jalan Pabongkayya 1 Kel. Sudiang Raya Kec. Biringkanayya Kota Makassar sedangkan Lk. Ismankami tangkap di rumah Lk. Ibrahim pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2018 sekitar pukul 11.00 Wita, adapun barang bukti yang kami sita dalam kuasa Lk. Ibrahim adalah obat jenis Tramadol, Imexteril, Segitiga ;
- Bahwa obat yang kami sita dalam kuasa Lk. Ibrahim adalah Tramadol sebanyak 2,541 butir, Imexteril sebanyak 1,016 butir, Segitiga sebanyak 1.030 butir ;

---

Putusan No.1305/Pid.Sus/2018/PN.Mks Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lk.Ibrahim memperoleh obat tersebut diatas dari seorang Lk.Isman kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Lk.Isman pada keesokan harinya ;
- Bahwa tujuan dari pada Lk.Ibrahim untuk dijual belikan ;
- Bahwa obat tersebut diatas di beli oleh Lk.Isman dari Lk.Yayat, Tramadol seharga Rp.1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) perseribu butir, Imexteril seharga Rp.950.000,-(Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang kami jual kembali kepada Lk.Ibrahim dengan keuntungan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah)per seribu butirnya, adapun cara Lk.Ibrahim menjual obat tersebut dengan cara pemebelikan obat datang pertiga butirnya,Imexteril Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) perenam butir dan Segitiga Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) perenam butir ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi ISMAN FAJRIN Alias FAJRIN Bin ABD RAHMAN :

- Bahwa saya ditangkap di depan rumah Lk.IBRAHIM Als BORA di Jalan Pabongkayya 1 Kel.Sudiang raya Kec.Biringkanayya Kota Makassar pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2018 sekitar pukul 11.00 wita tepatnya di pinggir Jalan,adapun saya ditangkap karena saya telah menjual obat jenis Tramadol 2.000 Butir, Imexteril / Heximel sebanyak 1 Boks atau 1.000 butir ;
- Bahwa saya menjual obat Tramadol dan Imexteril Als Heximel pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 sekitar pukul 17.00 wita ;
- Bahwa obat Tramadol tersebut saya beli dari Lk.YAYAT seharga Rp.1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) perseribu butir, kemudian saya jual kepada Lk.IBRAHIM seharga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) perseribu butir ;
- Bahwa keuntungan saya dari hasil menjual obat adalah sebanyak Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 sekitar pukul 17.00Wita saya kerumah Lk.IBRAHIM menjual obat tersebut diatas dimana sebelumnya pada sekitar pukul 15.00 wita saya mengambil uang pembelian obat dari Lk.IBRAHIM sebanyak Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) setelah obat saya serahkan kepada Lk.IBRAHIM lalu saya pulang kerumah saya di BTN Pepabri Makassar dan pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2018 sekitar pukul 11.00 wita saya di telpon oleh Lk.IBRAHIM mengakatan bahwa kamu ambil uang untuk pembeli obat lalu saya datang dirumahnya di Jalan Pabongkayya Sudiang Makassar dan begitu saya tiba dirumahnya kemudian saya ditangkap sama petugas Polisi selanjutnya saya di bawah Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan terkait adanya obat yang disita oleh petugas Polisi dalam kuasa Lk.IBRAHIM ;
- Bahwa saya menjual obat jenis tersebut diatas sudah ada sekitar satu minggu lamanya ;
- Bahwa saya membeli obat dari Lk.YAYAT sudah 3 (tiga) kali dan ketiga-tiganya saya jual kepada Lk.IBRAHIM ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

---

Putusan No.1305/Pid.Sus/2018/PN.Mks Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pulamemberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saya menelpon lelaki Isman Fajrin untuk membeli obat daftar G dan tidak lama kemudian datang lelaki Isman Fajrin mengambil uang untuk pemesanan obat daftar G tersebut dari saya sebanyak Rp.5.000.000., berupa obat Tramadol sebanyak 2.541 butir, Imexteril sebanyak 1.016 butir, segitiga sebanyak 1.030 butir ;
- Bahwa saya menjual obat jenis Tramadol, Imexteril dan Segitiga sudah ada sekitar 3 (tiga) minggu ;
- Bahwa adapun tempat sayamengambil atau membeli obat ketiga jenis tersebut diatas dari Lk.Isman dengan cara saya hubungi / tarpon kemudian pesan obat lalu datang ambil uang kemudian ambil barang/obat kemudian kembali membawa obat pesanan tersebut dan cara saya menjual yaitu pembeli datang kerumah kemudian saya jual dengan cara ada uang ada barang;
- Bahwa adapun keuntungan yang saya peroleh saya gunakan untuk keperluan rumah tangga makan dan minum serta beli rokok ;
- Bahwa saya beli obat Tramadol sebanak 1000 butir dengan harga Rp.2.000.000 eupiah maka keuntungan yang saya peroleh sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk Imexteril dan segitiga harga Rp.1.000.000, perseribu butir keuntungan saya sekitar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2.541 (dua ribu lima ratus empat puluh satu) butir Tramadol ;
- 1.016 (seribu enam belas butir) Imexteril ;
- 1.030 (seribu tiga puluh) butir segitiga ;

Dirampas Untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling berkaitan dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi ISMAN FAJRIN Alias FAJRIN ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekitar jam 11.00 Wita, di rumah lelaki IBRAHIM Als BORA bertempat di Jalan Pabongkayya 1 Kel.Sudiang Raya Kec.Biringkanayya Kota Makassar ;
- Bahwa benar Terdakwa IBRAHIM Als BORA ditangkap pada saat menjual menjual obat daftar G ;
- Bahwa benar ditemukan barang bukti 2.541 (dua ribu lima ratus empat puluh satu) butir Tramadol , 1.016 (seribu enam belas butir) Imexteril , 1.030 (seribu tiga puluh) butir segitiga, Dirampas Untuk Dimusnahkan ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada terdakwa IBRAHIM Als BORA Bin SAMILA adalah obat jenis Tramadol, Imexteril dan segitiga ;
- Bahwa benar obat-obatan yang ditemukan pada terdakwa IBRAHIM Als BORA Bin SAMILA adalah obat-obatan yang diperoleh dari saksi ISMAN FAJRIN Als FAJRIN Bin ABD.RAHMAN

---

Putusan No.1305/Pid.Sus/2018/PN.Mks Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa IBRAHIM Als BORA Bin SAMILA menelpon saksi ISAMAN FAJRIN untuk membeli obat daftar G dan tidak lama kemudian datang saksi ISAMAN FAJRIN untuk mengambil uang untuk pesanan dari terdakwa IBRAHIM Als BORA Bin SAMILA sebanyak Rp.5.000.000 berupa obat Tramadol sebanyak 2.541 butir, Imexteril sebanyak 1.016 butir segitiga sebanyak 1.030 butir ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan Kesatu Pasal 197 Undang-Undang No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat 1 Ke 1 KUHP atau Kedua Pasal 196 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa kalau dilihat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum bersifat dakwaan alternatif dengan demikian Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ini, dan menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang tepat adalah dakwaan Pertama Pasal 197 Undang-Undang No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur didalam Pasal 197 Undang-Undang No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak yang dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan, sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan, yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) ;
3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu sabagai berikut;

#### Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam unsur pertama ini adalah mengandung pengertian setiap manusia ataupun badan hukum sebagai subyek dihadapan hukum dan dapat mempertanggung jawabkan setiap akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang sebagai subyek hukum yaitu sebagai pelaku tidak pidana, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa IBRAHIM Alias BORA Bin SAMAILA seorang laki-laki yang sehat jasmani dan sehat rohani dalam hal mana terdakwa sadar akan akibat dari tindak pidana yang telah dilakukannya dan para terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur tanpa hak yang dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan, sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan, yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) ;

Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan aturan yang ada dalam hal ini adalah UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana yang dapat memiliki, menguasai ataupun mempunyai Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah Pedagang Besar Farmasi dan Industri Farmasi yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan. Dan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam jumlah tertentu hanya dapat digunakan untuk Pelayanan Kesehatan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dimana dalam proses produksi dan penyalurannya diawasi sangat ketat oleh Menteri Kesehatan (Pasal 1 angka 10 dan 11, Pasal 7 dan Pasal 8) ;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan didukung pula oleh keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018, sekitar pukul 19.00 Wita di Pabongkayya 1 Kel.Sudiang Raya Kec.Biringkanaya Makassar awalnya terdakwa menelpon lelaki Isman Fajrin untuk membeli obat daftar G dan tidak lama kemudian datang lelaki Isman Fajrin mengambil uang untuk pemesanan obat daftar G tersebut dari terdakwa sebanyak Rp.5.000.000., berupa obat Tramadol sebanyak 2.541 butir, Imexteril sebanyak 1.016 butir, segitiga sebanyak 1.030 butir ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu:

- Bahwa setelah lelaki Isman Fajrin telah menerima uang dari terdakwa lalu lelaki Isman Fajrin pergi mengambilkan pesanan terdakwa dan dua jam kemudian lelaki Isman Fajrin datang membawakan Pesanan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa apabila membeli obat Tramadol sebanyak 1000 butir maka keuntungan yang terdakwa peroleh adalah Rp.1.000.000. dan terdakwa menjualnya dengan harga Rp.10.000 / 3 butir, Obat Imexteril dan Segitiga Rp.1.000.000. / 1000 butir dan terdakwa menjualnya dengan harga Rp.10.000 / 6 butir ;
- Bahwa setelah terdakwa telah menerima semua pesanan obat daftar G nya tersebut terdakwa tinggal menunggu pelanggan datang membeli obat tersebut dan sekitar pukul 19.00 Wita datang Polisi Polda Sulsel Unit Narkoba melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa berdasarkan informasi yang diterima bahwa sering terjadi penyalahgunaan obat daftar G di rumah terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan di temukan di dapur di dalam tong sampah berupa 2.541 butir, dan dilanjutkan penggeledahan lanjutan dan ditemukan di salah satu ember berupa , Imexteril sebanyak 1.016 butir, segitiga sebanyak 1.030 butir ;
- Bahwa kesemua barang bukti tersebut diakui terdakwa sebagai miliknya yang diperoleh dari lelaki Isman ;
- Bahwa terdakwa menjual obat daftar G jenis Tramadol tanpa ijin dari Instansi yang berwenang dari hasil uji tersebut ternyata ditemukan yakni akibat dari pemakaian obat jenis Tramadol dalam jumlah yang tidak sesuai dengan dosis atau tanpa resep dokter dampaknya mengakibatkan Pusing dan Limbung,lelah dan mengantuk,mual dan muntah, konstipasi,mulut kering dan perut kembung ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimnalistik No.Lab : 2165/NOF/V/2018 tanggal 08 Juni 2018 pada pemeriksaan 2.541 butir kapsul warna hijau kuning dengan berat 3,6180 mengandung Positif Tramadol, 1.016 butir tablet warna kuning dengan logo MF yang disisihkan menjadi 10 butir warna kuning dengan logo mf berat 1,8320 gram positif mengandung Trihexyphenidyl , 1.030 butir tablet warna putih dengan logo HIMA yang disisihkan menjadi 10 butir tablet warna putih dengan logo HIMA berat 1,7630 gram mengandung Trihexyphenidyl, yang tangani oleh kepala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P. selaku kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas terdakwa ditangkap karena menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I Bukan Tanaman, bahwa terdakwa yang bekerja sebagai Buruh Harian dan tidak ada kaitannya dengan kesehatan ataupun sebagai peneliti dikaitkan dengan penguasaan Narkoba oleh terdakwa dan dalam hal terdakwa memiliki, menguasai ataupun mempunyai persediaan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman tidak mempunyai izin dari yang berwenang sebagaimana yang diatur oleh UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedua dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dari fakta terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018, sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Pabongkayya 1 Kel. Sudiang Raya Kec. Biringkanaya, awalnya terdakwa menelpon lelaki Isman Fajrin untuk membeli obat daftar G dan tidak lama kemudian datang lelaki Isman Fajrin untuk mengambil uang untuk pemesanan obat daftar G tersebut dari terdakwa sebanyak Rp.5.000.000, berupa obat Tramadol sebanyak 2.541 Butir, Imexteril sebanyak 1.016 butir, segitiga sebanyak 1.030 butir,

- Bahwa lelaki Isman Fajrin telah menerima uang dari lelaki Isman Fajrin pergi mengambil pesanan terdakwa dan dua jam kemudian lelaki Isman Fajrin datang membawakan pesanan terdakwa;
- Bahwa terdakwa apabila membeli obat Tramadol sebanyak 1000 butir maka keuntungannya yang terdakwa peroleh adalah Rp.1.000.000. dan terdakwa menjualnya dengan harga Rp.10.000 / 3 butir, obat Imexteril dan segitiga Rp.1.000.000 / 1000 butir dan terdakwa menjualnya dengan harga Rp.10.000 / 6 butir;
- Bahwa setelah terdakwa telah menerima semua pesanan obat daftar G nya tersebut terdakwa tinggal menunggu pelanggan datang membeli obat tersebut dan sekitar pukul 19.00 Wita datang Polisi Polda Sulsel Unit Narkoba melakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa berdasarkan Informasi yang diterima bahwa sering terjadi penyalahgunaan obat daftar G di rumah terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan di temukan di dapur di dalam tong sampah berupa 2.541 butir, dan dilanjutkan pengeledahan lanjutan dan ditemukan di salah satu ember berupa, Imexteril sebanyak 1.016 butir, segitiga sebanyak 1.030 butir.
- Bahwa kesemua barang bukti tersebut diakui terdakwa sebagai miliknya yang diperoleh dari lelaki Isman;

Bahwa dari kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan, disimpulkan seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terddaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 41 tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga dalam pasal ini telah terpenuhi pula:

---

Putusan No.1305/Pid.Sus/2018/PN.Mks Halaman 10

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Pertama Pasal 197 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 aat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadapnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa sebagai berikut :

#### Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat merusak kesehatan penggunaanya karena tanpa mempergunakan resep dokter ;

#### Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan kepada terdakwa telah dilakukan penahanan, maka lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan di jatuhi hukuman maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 197 UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jp Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini :

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **IBRAHIM AL.BORA Bin SAMAILA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tanpa hak yang dengan sengaja,memperoduksi atau mengedarkan,sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IBRAHIM AL.BORA Bin SAMAILA**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) Bulan Denda sebesar Rp.2.000.000 ; (dua juta rupiah) Subs 2 (dua) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti :
  - 2.541 (dua ribu lima ratus empat puluh satu) butir Tramadol.
  - 1.016 (seribu enam belas butir) Imexteril.
  - 1.030 (seribu tiga puluh) butir Segitiga.

**Dirampas Untuk dimusnahkan**

---

Putusan No.1305/Pid.Sus/2018/PN.Mks Halaman 11

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **Rabu, tanggal 31 Oktober 2018** oleh kami RIKA MONA PANDEGIROT, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh NI PUTU SRI INDAYANI, S.H.,M.H dan ARIS GUNAWAN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HJ. MARYAM,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh A.Nurhasanah Usman, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis:

NI PUTU SRI INDAYANI, S.H.,M.H

RIKA MONA PANDEGIROT, S.H., M.H.

ARIS GUNAWAN, SH.

Panitera Pengganti:

HJ. MARYAM,SH.

---

Putusan No.1305/Pid.Sus/2018/PN.Mks Halaman 12